

SALINAN



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2007 NOMOR 17

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kekayaan Daerah merupakan salah satu aset daerah yang dapat rusak atau aus, oleh sebab itu perlu dibarengi dengan upaya pemeliharaan yang terencana, terukur dan diperhitungkan dengan tepat, sehingga setiap pemakaian Kekayaan Daerah oleh pihak lain harus seimbang dengan nilai penyusutan untuk biaya pemeliharaan dan/atau penggantian nya dikemudian hari;
 - b. bahwa dengan adanya penghapusan beberapa kendaraan alat berat yang disebabkan oleh kondisi fisik kendaraan tersebut sudah rusak dan tidak layak

pakai, serta adanya penambahan objek retribusi baru pada Kekayaan Daerah yang belum memiliki landasan hukum dalam pemungutan retribusinya, maka perlu memperbaharui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2007, tanggal 16 April 2007, dan hasil evaluasi Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.342/ 00982/KUM, tanggal 30 Juli 2007 dan Departemen Keuangan Republik Indonesia, Nomor S.140-MK.7/2007, tanggal 12 Juli 2007, Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ini dapat diproses lebih lanjut setelah direvisi sesuai dengan hasil evaluasi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyerbarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis.
7. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pemakaian atas kekayaan daerah.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah tagihan Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang retribusi daerah.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan baik oleh penyidik umum maupun oleh penyidik PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan atas pemberian hak pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu.

(2) Objek Retribusi sebagaimana ayat (1) terdiri dari :

- a. Pemakai Alat Berat, Mobil dan sejenisnya;
- b. Pemakai Bus;
- c. Penggunaan Alat Porporasi;
- d. Pemakaian Tenda dan Kursi;
- e. Pemakaian Rumah Dinas;
- f. Pemakaian Gedung Diklat;
- g. Pemakaian Aula Bertakwa Bappeda;
- h. Pemakaian Aula Banua Kita;
- i. Pemakaian Alat Musik;
- j. Pemakaian Sound System;
- k. Pemakaian Studion untuk kegiatan Komersial;
- l. Pemakaian Lapangan Terbuka;
- m. Tanah Milik Pemda;
- n. Gedung Agung Lantai II;
- o. Gedung Pancasila;

(3) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pemakaian Kekayaan Daerah dalam rangka tindakan penyelamatan warga dari bencana yang akan, sedang terjadi, maupun yang sudah terjadi.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan Kekayaan Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI dan CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis Kekayaan Daerah yang digunakan, jangka waktu dan/atau jarak tempuh pemakaian.

BAB IV PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR dan BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V STRUKTUR dan BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan Daerah, jangka waktu dan /atau jarak tempuh pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Khusus untuk pemakaian alat berat, mobil dan sejenisnya, besar tarif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Pasal 8 ayat (2) di atas, ditambah

20 % (dua puluh perseratus) apabila pemakaian dilakukan di luar Daerah.

Pasal 10

- (1) Terhadap pemakaian Kekayaan Daerah dalam bentuk alat berat dan mobil angkutan jenis dum track, tarif Retribusi pemakaian adalah maksimal selama 7 jam/per hari. Kelebihan dari pemakaian 7 jam, maka setiap kelebihan 1 jam dikenakan tarif tambahan 25 % dari tarif pemakaian 7 jam.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk alat berat jenis Excavator Komatsu PC 200-7
- (3) Teknis dan resiko terhadap kerusakan akibat pemakaian alat berat mobil dan sejenisnya, lebih lanjut diatur dalam perjanjian pemakaian.

Pasal 11

Pemakaian Kekayaan Daerah khusus Bus diprioritaskan bagi Pelajar, Mahasiswa, atau Lembaga/Kelompok Masyarakat lainnya.

Pasal 12

Resiko terhadap kerusakan akibat pemakaian Kekayaan Daerah selain alat berat dan dump truck dibebankan kepada Wajib Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi dipungut di wilayah / daerah tempat pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN dan PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan harus lunas sekaligus, dan dibayar kepada Bendaharawan Penerima pada saat mengajukan permohonan pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai, dengan menunjukkan bukti setor lunas retribusi dari Dinas Pendapatan Daerah sebelum mobilisasi alat dilakukan.

BAB VIII TATA CARA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 16

- (1) Dalam rangka terwujudnya tertib administrasi, setiap Pemohon yang akan menggunakan atau memakai kekayaan Daerah wajib mengajukan surat permohonan, berisi minimal :
 - a. Data jati diri Pemohon;
 - b. Jenis kekayaan daerah yang akan disewa;
 - c. Tujuan pemakaian; dan
 - d. Lama pemakaian.

(2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pengawas Daerah, dan Bagian Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 17

- (1) Khusus untuk pemakaian alat berat, mobil dan sejenisnya, mobilisasi alat baru dapat dilaksanakan setelah perjanjian sewa-menyewa ditandatangani antara Penyewa dengan Kepala SKPD yang mengelola asset atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD tersebut.
- (2) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berisi :
- a. Identitas Para Pihak;
 - b. Maksud penggunaan alat;
 - c. Lama waktu penggunaan alat;
 - d. Kewajiban retribusi yang harus dibayar penyewa;
 - e. Resiko;
 - f. Biaya mobilisasi alat.
- (3) Standar perjanjian penyewaan alat disusun oleh SKPD yang membidangi.
- (4) Salinan/photocopy surat Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pengawas Daerah, dan Bagian Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang kelebihan membayar Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Permohonan pengembalian akan diproses paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.
- (3) Apabila permohonan pengembalian disetujui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKRDLB.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 19

- (1) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (2) Pembayaran kelebihan retribusi yang diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar

keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
- e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dan/atau ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah, sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil penegakan Peraturan Daerah ini berupa pembayaran denda oleh Terpidana merupakan pendapatan daerah dan disetor ke Kas Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 24 Agustus 2007

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H. FAKHRUDDIN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 24 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


CAP

TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2007 NOMOR 17.

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

TIDAK BERLAKU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Retribusi Kekayaan Daerah sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2005. Namun karena adanya penghapusan beberapa kendaraan alat berat yang disebabkan kondisi fisiknya yang sudah rusak dan tidak layak pakai, serta adanya penambahan objek retribusi baru, yakni berupa excavator dan bangunan gedung Pancasila. Sementara terhadap kedua jenis objek retribusi ini layak dilakukan pungutan bagi pemakai yang bermaksud menyewa, sehingga agar dalam pengenaan tarif sewa/pemakaian memiliki dasar hukum yang jelas maka perlu membentuk peraturan daerah tentang objek retribusi ini.

Disamping itu, beberapa tarif objek retribusi yang diberlakukan selama ini sudah tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Besar penerimaan retribusi dari pemakaian Kekayaan Daerah yang diperoleh hampir tidak dapat menutupi harga beli suku cadang / onderdil yang terus meningkat naik seiring dengan meningkatnya harga bahan bakar.

Retribusi Kekayaan Daerah adalah merupakan retribusi yang digolongkan kedalam jenis Retribusi Jasa Usaha. Oleh karenanya, tidaklah berlebihan apabila besar tarif yang ditetapkan mengikuti tarif yang diberlakukan oleh pihak swasta yang bergerak

pada bidang usaha sejenis. Namun demikian, dalam penetapan tarif ini, tetap memperhatikan prinsip sosial, yakni dengan meniadakan pungutan bagi pemakaian Kekayaan Daerah yang bertujuan untuk kepentingan sosial, seperti penanggulangan dan/atau pemulihan bencana alam.

Dalam Peraturan Daerah ini, penetapan tarif retribusi didasarkan pada jenis objek retribusi yang digunakan, sifat dan waktu pemakaian, serta jarak tempuh tujuan pemakaian. Sebagai contoh, untuk kendaraan alat berat, mobil dan sejenisnya, lama pemakaian dibatasi maksimal 7 jam perhari, lebih dari itu dikenakan tarif tambahan sebesar 25 % perjam dari tarif perhari. Untuk pemakaian bus, tarif didasarkan pada jarak tempuh kota yang dituju dan subjek retribusi diprioritaskan untuk pelajar, mahasiswa ataupun organisasi masyarakat. Untuk pemakaian Pendopo Gedung Diklat, dasar pengenaan tarif dibedakan antara acara biasa dan acara resepsi, begitu pula untuk pemakaian studion, lapangan terbuka dan gedung pancasila, dasar pengenaan tarif dibedakan antara kegiatan komersial dan non komersial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 23 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 1.

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara
Nomor 17 Tahun 2007
Tanggal 24 Agustus 2007

STRUKTUR dan TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PEMAKAIAN ALAT BERAT, MOBIL DAN SEJENISNYA

NO	JENIS PERALATAN	MERK/TYPE	THN	NOMOR KUP	TARIF SELAMA 7 JAM
1	2	3	4	5	6
1.	Motor Grader	Komatsu GD 313 A-1	1988	AE/010/0426	Rp. 500.000,-
2.	Bulldozer	Case 1150-G	1995	KB/001/0020	Rp. 900.000,-
3.	Three Wheel Roller	Barata MG 8	1995	KB/082/0118	Rp. 400.000,-
4.	Compressor MB	Atlas Copco	1995	KB/301/0099	Rp. 125.000,-
5.	Stone Cruesher	Bukaka BCS-30-JI	1997	KB/032/0046	Rp. 715.000,-
6.	Dump Truck	Mitsubishi FE - 349	1999	KB/212/215	Rp. 140.000,-
7.	Dump Truck	Mitsubishi FE - 349	1999	KB/212/216	Rp. 140.000,-
8.	Wheel Louder	Kawasaki 60Z.IV	1999	KB/052/060	Rp. 650.000,-
9.	Three Wheel Roller	Bukaka BRR-8TW	1999	KB/082/150	Rp. 460.000,-
10.	Baby Roller	Meiwa MG- 7	1999	KB/079/056	Rp. 175.000,-

NO	JENIS PERALATAN	MERK/TYPER	THN	NOMOR KUP	TARIF SELAMA 7 JAM
1	2	3	4	5	6
11.	Vibrating Hammer	Meiho LJ-2EU	1999	KB/080/099	Rp. 100.000,-
12.	Wheel Louder	TCM 835-2	1991	AE/052/0606	Rp. 450.000,-
13.	Wheel Excavator	Komatsu PW 100-3	1991	AE/282/0024	Rp. 750.000,-
14.	Vibrating Roller	Dynapac GB 100-3	1991	AE/086/0731	Rp. 300.000,-
15.	Vibrating Roller	Barata MGB 1000	1985	AE/086/0427	Rp. 175.000,-
16.	Concrete Mixer	Golden Leopard	1991	AE/252/0369	Rp. 63.000,-
17.	Plate Compactor	Sakai PC 500 B	1991	AE/088/0875	Rp. 50.000,-
18.	Road Roller	Barata MGB-1	1982	03	Rp. 300.000,-
19.	Road Roller	Barata MV-6 P	1976	05	Rp. 400.000,-
20.	Road Roller	Barata MG 6	1983	06	Rp. 400.000,-
21.	Asphalt Sprayer	Sakai	1991	AE/150/0-46	Rp. 58.000,-
22.	Asphalt Sprayer	Barata	1980	-	Rp. 58.000,-
23.	Tyre Roller	Sakai TS 7400	1980	AE/084/092	Rp. 360.000,-
24.	Plat Bed Truck	Toyota Rino BY-42	1988	AE/221/0059	Rp. 100.000,-
25.	Plat Bed Truck WK	Toyota Rino BY-42	1988	AE/221/0099	Rp. 100.000,-

NO	JENIS PERALATAN	MERK/TYPE	THN	NOMOR KUP	TARIF SELAMA 7 JAM
1	2	3	4	5	6
26.	Pick Up	Chevrolet MTV	1991	AE/221/0663	Rp. 75.000,-
27.	Pick Up	Ceres Cargo 4x2 KIA	1995	KB/242/0030	Rp. 75.000,-
28.	Tyre Roller	Bukaka BTR 85-120	1988	AE/084/0529	Rp. 300.000,-
29.	Tandem Roller	Barata	1983	-	Rp. 250.000,-
30.	Exavator	Komatsu PC 200-7	2006	-	Rp. 250.000,- perjam

Keterangan :

1. BBM dan Operator ditanggung Pemakai/Penyewa;
2. Biaya mobilisasi pulang-pergi ditanggung Pemakai/Penyewa;
3. Biaya sewa / tarif retribusi di atas ditambah 15% untuk PPN ditanggung Pemakai/ Penyewa;
4. Untuk Exavator Komatsu PC.200-7 minimal charge 25 jam.

II. PEMAKAIAN BUS :

- a. Dalam wilayah Kabupaten = Rp. 200.000,- / hari
- b. Dalam Wilayah Banua Enam dan sekitarnya = Rp. 250.000,- / hari
- c. Keluar wilayah Banua Enam dalam Propinsi = Rp. 350.000,- / hari
- d. Ke Kab. Tanah Bumbu dan Kotabaru = Rp. 750.000,- / hari
- e. Keluar Propinsi Kal-Sel
 1. Wilayah Kalimantan Timur = Rp. 750.000,- / hari
 2. Wilayah Kalimantan tengah :
 - (arah Palangkaraya) = Rp. 750.000,- / hari
 - (arah Buntok) = Rp. 400.000,- / hari

Keterangan : BBM dan Sopir ditanggung Pemakai.

III. PENGGUNAAN ALAT PORPORASI

a. Rp.100,- s/d Rp.250,-	= Rp. 5,- / lembar
b. Rp.300,- s/d Rp.500,-	= Rp. 10,-/ lembar
c. Rp.600,- s/d Rp.1000,-	= Rp. 20,-/ lembar
d. Rp.1.100,- s/d Rp.2.500,-	= Rp. 50,-/ lembar
e. Rp.2.600,- s/d Rp.5000,-	= Rp. 100,-/ lembar
f. Rp.5.100,- s/d Rp.10.000,-	= Rp. 150,-/ lembar
g. Diatas Rp.10.000,-	= Rp. 250,-/ lembar
h. Tidak ada nilai nominal	= Rp. 100,-/ lembar
i. Buku Emas	= Rp.1.000,-/ lembar

IV. PEMAKAIAN TENDA DAN KURSI

a. Tenda	= Rp. 75.000,-/ buah/Hari Pemakaian
b. Kursi	= Rp. 500,-/ buah/Hari Pemakaian

(Ongkos angkut, bongkar dan pasang ditanggung pemakai)

V. PEMAKAIAN RUMAH DINAS

A. PNS/Pejabat/ yang masih aktif dilingkungan Pemda :

a. Kelas A	= Rp.50.000,- / bulan
b. Kelas B	= Rp.25.000,- / bulan
c. Kelas C	= Rp.15.000,- / bulan
d. Kelas D	= Rp.10.000,- / bulan

B. PNS instansi diluar Lingkup Pemda / Pensiunan :

a. Kelas A	= Rp.150.000,- / bulan
b. Kelas B	= Rp.100.000,- / bulan
c. Kelas C	= Rp. 80.000,- / bulan
d. Kelas D	= Rp. 50.000,- / bulan

VI. PEMAKAIAN GEDUNG DIKLAT :

a. Sewa Aula / Ruang Belajar :	= Rp. 75.000,-
--------------------------------	----------------

a. Sewa Kamar Tidur VIP	= Rp.100.000,-/malam
b. Sewa Kamar Tidur biasa	= Rp. 50.000,-/malam
c. Sewa ruang makan	= Rp. 5% /hari dari borongan makan
d. Sewa Pendopo	
1. Untuk Acara biasa	= Rp. 300.000,- / hari
2. Untuk Acara Resepsi	= Rp. 400.000,- / hari
VII. PEMAKAIAN AULA BERTAQWA BAPPEDA	= Rp. 150.000,- / hari
VIII. PEMAKAIAN AULA BANUA KITA	= Rp. 400.000,- / hari
IX. PEMAKAIAN ALAT MUSIK	= Rp. 200.000,- / hari
X. PEMAKAIAN SOUND SYSTEM	= Rp. 100.000,- / hari
XI. PEMAKAIAN STUDIO N UNTUK KEGIATAN	
a. Non Komersial	= Rp. 100.000,- / hari
b. Komersial	= Rp. 200.000,- / hari
XII. PEMAKAIAN LAPANGAN TERBUKA	
a. Non Komersial	= Rp. 100.000,- / hari
b. Komersial	= Rp. 200.000,- / hari
XIII. TANAH MILIK PEMDA	5 % dari harga dasar tanah yang berlaku setempat/tahun atau dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pemakaian.
XIV. GEDUNG AGUNG LANTAI II	= Rp.150.000,- / hari
XV. GEDUNG PANCASILA	
a. Non Komersial	= Rp.150.000,- / hari
b. Komersial	= Rp.300.000,- / hari

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H. FAKHRUDDIN